

SOSIALISASI PEMAHAMAN DUNIA SAHAM SERTA LEGALITASNYA PADA ERA DIGITALISASI DI KALANGAN GENERASI Z KOTA KUPANG

Efandri Agustian¹, Indah Mutiara², Rahmat Angga Dwi Putra³, Soraya Yuslani Eoh⁴

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**indah.mutiara@staf.undana.ac.id*

Abstrak

Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital, memiliki tingkat penggunaan internet dan media sosial yang tinggi, serta cenderung terbuka terhadap inovasi finansial berbasis teknologi. Namun, tingginya akses digital tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep dasar investasi saham, mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia, serta aspek legalitas yang mengaturnya. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan agar pemahaman yang diperoleh bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sasaran kegiatan adalah Generasi Z di Kota Kupang, khususnya pelajar SMA/SMK dan mahasiswa. Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Dunia Saham serta Legalitasnya pada Era Digitalisasi di Kalangan Generasi Z di Kota Kupang telah berhasil dilaksanakan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan dan literasi hukum peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Generasi Z mengenai konsep dasar investasi saham, mekanisme perdagangan di pasar modal, serta pentingnya aspek legalitas dalam aktivitas investasi di era digital.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Saham, Legalitas, Generasi Z, Investasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan pada sektor keuangan, khususnya dalam aktivitas investasi di pasar modal. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi saham secara cepat dan mudah melalui berbagai platform daring. Kondisi ini membuka peluang besar bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk berpartisipasi dalam aktivitas investasi sejak usia dini (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2022).

Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital, memiliki tingkat penggunaan internet dan media sosial yang tinggi, serta cenderung terbuka terhadap inovasi finansial berbasis teknologi. Namun, tingginya akses digital tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep dasar investasi saham, mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia, serta aspek legalitas yang mengaturnya (Agustian dkk, 2024). Rendahnya literasi keuangan dan literasi hukum menjadikan Generasi Z rentan terhadap praktik investasi ilegal, penipuan berkedok saham, dan penyalahgunaan informasi investasi di media sosial (Lusardi & Mitchell, 2014).

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang, dan pemahaman terhadap produk pasar modal tergolong lebih rendah dibandingkan produk keuangan lainnya

(OJK, 2022). Kondisi ini semakin berisiko di era digitalisasi, di mana maraknya fenomena influencer investasi, saham gorengan, serta platform investasi ilegal dapat menyesatkan generasi muda yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai risiko dan legalitas investasi.

Di sisi lain, pasar modal Indonesia merupakan sektor yang diatur secara ketat oleh berbagai regulasi dan lembaga resmi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Aspek legalitas menjadi elemen fundamental dalam aktivitas investasi saham, mencakup legalitas perusahaan sekuritas, keabsahan instrumen investasi, serta mekanisme perlindungan investor. Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum pasar modal dapat menyebabkan kerugian finansial sekaligus menurunkan kepercayaan generasi muda terhadap sistem keuangan formal (Tandelilin, 2017).

Di Kota Kupang, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Generasi Z didominasi oleh pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang aktif menggunakan teknologi digital. Meskipun potensi partisipasi investasi saham cukup besar, akses terhadap edukasi pasar modal yang komprehensif yang mengintegrasikan pemahaman ekonomi dan hukum masih relatif terbatas. Hal ini menuntut adanya program edukatif yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan mudah dipahami oleh generasi muda di daerah.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat secara langsung dalam diskusi, simulasi, dan praktik sederhana yang relevan dengan materi yang disampaikan. Keterlibatan aktif tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih mendalam, aplikatif, serta berkelanjutan, sehingga peserta dapat mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan kondisi nyata yang mereka hadapi, khususnya dalam pengambilan keputusan di bidang investasi.

Sasaran utama kegiatan ini adalah Generasi Z di Kota Kupang, khususnya pelajar SMA/SMK dan mahasiswa, yang berada pada fase transisi menuju kemandirian finansial dan memiliki tingkat keterpaparan tinggi terhadap informasi digital. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman legalitas investasi sejak dini, mengingat kelompok usia ini rentan terhadap tawaran investasi yang tidak legal di era digital. Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik Generasi Z, kegiatan PKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis, kemampuan analitis, serta sikap bijak peserta dalam menyikapi berbagai peluang investasi yang berkembang di masyarakat.

Tahap persiapan bertujuan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi awal serta diskusi dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda di Kota Kupang terkait tingkat literasi saham dan pemahaman mengenai legalitas

investasi. Selain itu, disusun materi sosialisasi yang mencakup pengenalan pasar modal dan mekanisme perdagangan saham, manfaat dan risiko investasi saham, aspek legalitas investasi saham yang melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan sekuritas, serta pengenalan ciri-ciri investasi ilegal dan penipuan digital. Tahap persiapan juga meliputi koordinasi dengan mitra untuk menentukan waktu, tempat, jumlah peserta, serta sarana pendukung kegiatan, sekaligus penyusunan instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan secara luring (tatap muka) dan dapat dipadukan dengan pemanfaatan media digital. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan edukasi interaktif melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus. Penyampaian materi didukung oleh media presentasi, video edukasi, serta contoh kasus nyata terkait investasi ilegal yang pernah terjadi di masyarakat. Materi ekonomi dan hukum disampaikan secara terpadu agar peserta memahami keterkaitan antara potensi keuntungan ekonomi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam investasi saham. Selain itu, dilakukan simulasi dan praktik sederhana yang meliputi simulasi mekanisme perdagangan saham, demonstrasi cara mengenali platform investasi yang legal melalui situs resmi OJK dan BEI, serta latihan mengidentifikasi ciri-ciri penawaran investasi ilegal yang banyak beredar di media sosial. Kegiatan pelaksanaan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi peserta, disertai pendampingan langsung agar peserta mampu mengambil keputusan investasi secara rasional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas program dan tingkat pencapaian tujuan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan literasi saham serta pemahaman peserta terhadap legalitas investasi. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, serta pengumpulan umpan balik dari peserta dan mitra terkait kejelasan materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan secara keseluruhan.

Tahap tindak lanjut dilaksanakan sebagai upaya menjaga keberlanjutan program. Kegiatan tindak lanjut meliputi pembagian modul edukasi serta materi digital yang berkaitan dengan pasar saham dan legalitas investasi kepada peserta. Selain itu, dibentuk media komunikasi daring, seperti grup WhatsApp atau Telegram, sebagai wadah diskusi lanjutan dan pendampingan setelah kegiatan. Program ini juga menghasilkan rekomendasi kerja sama berkelanjutan dengan mitra guna mendukung pengembangan literasi pasar modal di kalangan Generasi Z di Kota Kupang.

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan beberapa capaian utama, yaitu adanya peningkatan skor pemahaman peserta minimal sebesar 20–30 persen dari hasil pre-test ke post-test, kemampuan peserta dalam menyebutkan ciri-ciri investasi saham yang legal, serta meningkatnya kesadaran peserta terhadap risiko investasi ilegal di era digital. Selain itu, tersusunnya modul edukasi yang dapat dimanfaatkan sebagai luaran kegiatan juga menjadi indikator penting keberhasilan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pemahaman dunia saham serta legalitasnya pada era digitalisasi di kalangan Generasi Z Kota Kupang menunjukkan hasil yang positif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peserta yang terdiri atas pelajar SMA/SMK dan mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi sejak awal kegiatan hingga tahap evaluasi. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran peserta, partisipasi aktif dalam diskusi, serta keterlibatan mereka dalam sesi simulasi dan tanya jawab. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa topik literasi saham dan legalitas investasi memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan Generasi Z. Selain itu, pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan komunikatif (Anggraeni et.al, 2024). Dengan demikian, kegiatan ini berhasil menarik minat peserta terhadap dunia pasar modal secara positif.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai konsep dasar pasar modal dan mekanisme perdagangan saham. Banyak peserta yang belum mampu membedakan antara investasi saham yang legal dan praktik investasi ilegal yang marak di era digital. Selain itu, pemahaman peserta mengenai peran lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan sekuritas masih tergolong rendah. Temuan ini memperkuat asumsi awal bahwa Generasi Z di Kota Kupang membutuhkan edukasi yang sistematis terkait literasi pasar modal. Rendahnya pemahaman awal juga dipengaruhi oleh derasnya arus informasi digital yang tidak selalu disertai dengan edukasi yang memadai (Wiratih et.al, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Rata-rata skor peserta mengalami kenaikan sebesar 20–30 persen dibandingkan dengan hasil pre-test. Peserta mulai mampu menjelaskan konsep dasar saham, mekanisme jual beli saham, serta manfaat dan risiko investasi saham. Selain itu, peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya memilih instrumen investasi yang legal dan terdaftar secara resmi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta. Hal tersebut juga mencerminkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan PKM ini (Fitri et.al, 2025).

Pemahaman peserta mengenai legalitas investasi saham mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah mengikuti kegiatan. Peserta mampu menyebutkan peran OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan serta fungsi BEI sebagai penyelenggara perdagangan saham di Indonesia (Linanjung et.al, 2025). Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya menggunakan perusahaan sekuritas yang memiliki izin resmi. Kesadaran ini menjadi aspek penting dalam melindungi Generasi Z dari praktik investasi bodong. Dengan pemahaman tersebut, peserta diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima tawaran investasi yang beredar di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum di bidang investasi (Chairani et.al, 2021).

Pada sesi simulasi perdagangan saham, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap praktik investasi secara langsung. Simulasi ini membantu peserta memahami alur

transaksi saham secara sederhana, mulai dari pembukaan rekening efek hingga proses jual beli saham. Melalui kegiatan ini, konsep yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Peserta juga mulai menyadari bahwa investasi saham membutuhkan perencanaan dan analisis, bukan sekadar mengikuti tren. Simulasi ini memperkuat pemahaman peserta bahwa investasi saham merupakan aktivitas yang rasional dan terukur. Dengan demikian, pendekatan praktik sederhana terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Pembahasan mengenai ciri-ciri investasi ilegal menjadi salah satu materi yang paling mendapat perhatian peserta. Banyak peserta mengaku pernah menerima tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali kemampuan untuk mengenali tanda-tanda investasi ilegal, seperti janji keuntungan tidak wajar, tidak adanya izin resmi, serta penggunaan tekanan psikologis dalam promosi. Peserta juga diajak untuk memverifikasi informasi melalui situs resmi OJK dan BEI. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi Generasi Z dalam menghadapi tantangan investasi di era digital. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam upaya pencegahan penipuan investasi (Ernalis, 2019).

Diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan bahwa peserta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia saham. Pertanyaan yang diajukan mencakup aspek teknis investasi, risiko kerugian, hingga kesesuaian investasi saham bagi pelajar dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap dari ketidaktahuan menjadi keinginan untuk memahami secara lebih mendalam. Diskusi juga menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan persepsi terkait investasi digital. Interaksi dua arah ini memperkaya proses pembelajaran dan memperkuat pemahaman peserta. Dengan demikian, metode diskusi terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis peserta.

Dari sisi partisipasi, peserta menunjukkan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keaktifan dalam menjawab pertanyaan, mengikuti simulasi, serta memberikan tanggapan terhadap studi kasus yang disampaikan. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan minat Generasi Z. Selain itu, suasana kegiatan yang komunikatif turut mendukung kenyamanan peserta dalam menyampaikan pendapat. Partisipasi aktif ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan edukatif-partisipatif. Dengan demikian, keterlibatan peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan PKM ini.

Kegiatan ini juga memberikan dampak pada perubahan sikap peserta terhadap investasi saham. Peserta yang sebelumnya menganggap saham sebagai sesuatu yang rumit dan berisiko tinggi mulai melihatnya sebagai instrumen investasi yang legal dan potensial jika dilakukan dengan pengetahuan yang memadai. Perubahan persepsi ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya investasi yang sehat di kalangan Generasi Z. Selain itu, peserta mulai menyadari pentingnya literasi keuangan sebagai bagian dari perencanaan masa depan. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong perilaku keuangan yang lebih bijak. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap investasi (Anggraeni et.al, 2024).

Di era digitalisasi, kegiatan sosialisasi ini relevan dengan kondisi Generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi digital. Materi yang dikaitkan dengan fenomena investasi digital dan media sosial membuat peserta lebih mudah memahami konteks permasalahan. Pendekatan ini membantu peserta mengaitkan teori dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, pemanfaatan media digital dalam penyampaian materi turut meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam kegiatan PKM sangat penting untuk menjangkau Generasi Z. Dengan demikian, kegiatan ini selaras dengan kebutuhan pembelajaran di era digital (Nurwakhid et.al, 2025).

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, peserta masih membutuhkan pendampingan lanjutan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan secara konsisten. Oleh karena itu, pembentukan media komunikasi daring menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program. Media tersebut dapat menjadi sarana diskusi dan berbagi informasi yang kredibel terkait investasi saham. Dengan adanya tindak lanjut, dampak kegiatan diharapkan tidak bersifat sementara. Hal ini menegaskan pentingnya kesinambungan dalam program literasi keuangan.

Peningkatan pemahaman peserta sejalan dengan pendapat Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan bahwa edukasi literasi keuangan berperan penting dalam membentuk perilaku pengambilan keputusan finansial yang rasional. Pemahaman tentang aspek legalitas investasi terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun sikap kehati-hatian peserta. Setelah mengikuti kegiatan, peserta tidak hanya memahami potensi keuntungan investasi saham, tetapi juga menyadari risiko hukum dan finansial dari investasi ilegal. Hal ini memperkuat pandangan bahwa literasi hukum merupakan pelengkap yang tidak terpisahkan dari literasi keuangan, terutama di era digitalisasi (OJK, 2022).

Di Kota Kupang sendiri Generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi investor yang cerdas dan bertanggung jawab apabila diberikan edukasi yang tepat. Keterbatasan akses terhadap informasi pasar modal yang kredibel sebelumnya menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman peserta. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini berperan sebagai jembatan antara lembaga edukasi formal dan kebutuhan praktis masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.

Lebih lanjut, metode sosialisasi yang bersifat interaktif dan disertai simulasi sederhana terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi peserta.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pemahaman dunia saham serta legalitasnya pada era digitalisasi di kalangan Generasi Z Kota Kupang terbukti efektif dalam meningkatkan literasi saham, pemahaman aspek legal investasi, serta kesadaran peserta terhadap risiko investasi ilegal. Penerapan pendekatan edukatif-partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan bersifat aplikatif. Hasil evaluasi

menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan, perubahan sikap yang lebih positif terhadap investasi saham, serta kemampuan peserta dalam mengenali ciri-ciri investasi yang legal dan aman. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membekali Generasi Z dengan pemahaman yang komprehensif dan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembentukan perilaku investasi yang rasional dan sesuai regulasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian E, I Mutiara, AW Lastari, MI Purwati, R Indara. (2024). Sosialisasi Pentingnya Financial Literacy Dan Financial Behavior terhadap Keputusan Investasi Ibu-Ibu Di Kota Jambi. *Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 4 (2) 2024.

Anggraini, D., Sartika, D., Mulyani, F., Dahar, R., & Yanti, N. S. P. (2024). Sosialisasi Pasar Modal “Investasi Cerdas di Era Digital” bagi Siswa/i SMK N 8 Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 3(1), 4-6.

Bursa Efek Indonesia. (2021). Pengantar pasar modal. Jakarta: BEI.

Chairani, R., Bestari, M. F. O., & Hidayat, V. S. (2021). Analisa pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 691-698.

Dwiarta, I. M. B., Pradana, D. S., Wibowo, T. S., Suhardiyah, M., & Ardhiani, M. R. (2024). Legalitas Usaha Dan Literasi Digital: Sosialisasi Dan Peningkatan Pemahaman Pada UMKM Di Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 32-40.

Ernalis, E. (2019). SOSIALISASI INVESTASI SAHAM KE SMAN 12 BEKASI. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TRI PAMAS*, 1(2), 63-69.

Fitri, A., Wiratama, M. J., Bachtiar, F., & Fuad, A. (2025). Edukasi Pengenalan Investasi bagi Generasi Z. *JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan*, 3(1), 39-46.

Linanjung, Y. A., Pekerti, V. S., & Tamrin, M. (2025). Edukasi Investasi Legal Di Pasar Modal Indonesia Untuk Generasi Z. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial dan Humaniora*, 6(1), 15-21.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
<https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>

Nurlitasari, D., Anggraeni, E., Hertanti, A. F., & Lazuardi, I. V. (2025, September). WORKSHOP LITERASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN

INVESTASI ILEGAL. In *Prosiding SNP2M (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNIM* (Vol. 4, No. 1, pp. 397-404).

NURWAKHID, P. N. (2025). *Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.

Sri Mulyantini, M. M., & Dewi Indriasih, M. M. (2021). *Cerdas memahami dan mengelola keuangan bagi masyarakat di era informasi digital*. Scopindo Media Pustaka.

Tandelilin, E. (2017). *Pasar modal: Manajemen portofolio dan investasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Wiratih, H. W. R., Witono, A. B. M., Havidz, I. L. H., Aima, M. H., & Dewi, M. P. (2022). Peningkatan kesadaran berinvestasi bagi Gen-Z sebagai digital native melalui kegiatan sosialisasi. *Jurnal Komunitas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 43-49.